



**PENETAPAN**

**Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Marga Sakti, 18 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun I RT 04 RW 01, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 01-12-2020 dengan register perkara Nomor 299/Pdt.P/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun I RT 04 RW 01, Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dengan seorang lelaki bernama Rahmat Erlangga Bin Made Besar, umur 21 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh perusahaan, tempat kediaman di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara;
2. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, akan tetapi berdasarkan surat

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B.226/Kua.01/PW.01/XI/2020 tanggal 26 November 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Rahmat Erlangga Bin Made Besar dengan Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi dengan alasan anak Pemohon, Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

3. Bahwa antara anak Pemohon, Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi dengan lelaki Rahmat Erlangga Bin Made Besar sudah saling mengenal berpacaran semenjak tahun 2019 dan Telah melakukan hubungan badan (biologis) layaknya suami isteri serta Telah hamil 2 (dua) bulan; sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon, Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi berstatus perawan dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi (alm)** dengan calon suaminya yang bernama **Rahmat Erlangga bin Made Basar (alm)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi **Kartu Keluarga**, Nomor **1703091507190001**, Tanggal **12 Desember 2019**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Arga Makmur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi** berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **1703-LT-17072017-0387**, Tanggal **06 Oktober 2017**, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Arga Makmur, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Nomor **B.226/Kua.01/PW.01/XI/2020**, tanggal **26 November 2020**, dan Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Arga Makmur, Nomor **B.226/Kua.01/PW.01/XI/2020**, tanggal **26 November 2020**, diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

- 1. Zainuri bin Saidun**, umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Marga Sakti, kecamatan Padang

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kaka ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Andari Kurniawati dengan seorang calon laki-laki bernama Rahmat Erlangga, akan tetapi ditolak oleh Kepala KUA kecamatan tempat mereka akan dinikahkan dengan alasan belum cukup usia sebagaimana menurut undang-undang yang berlaku ;
- Bahwa Pernikahan calon kedua mempelai ini segera untuk dilaksanakan, karena telah saling mengenal selama hampir 2 tahun dan calon mempelai telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, akibatnya calon mempelai perempuan sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa calon mempelai perempuan untuk dinikahkan dengan calon mempelai pria tidak ada halangan, baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku serta hukum adat setempat;
- Bahwa keluarga calon mempelai pria telah datang melamar, oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan telah merestui untuk menikahkan Andari Kurniawati dengan seorang calon laki-laki bernama Rahmat Erlangga;

**2. Agus Budianto bin Joko**, umur 24 tahun, agama islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di desa Marga Sakti, kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama Andari Kurniawati dengan seorang calon laki-laki bernama Rahmat Erlangga, akan tetapi ditolak oleh Kepala KUA kecamatan tempat mereka akan dinikahkan dengan alasan belum cukup usia sebagaimana menurut undang-undang yang berlaku ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan calon kedua mempelai ini segera untuk dilaksanakan, karena telah saling mengenal selama hampir 2 tahun dan calon mempelai telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami isteri, akibatnya calon mempelai perempuan sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa calon mempelai perempuan untuk dinikahkan dengan calon mempelai pria tidak ada halangan, baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan dan undang-undang yang berlaku serta hukum adat setempat;
- Bahwa keluarga calon mempelai pria telah datang melamar, oleh pihak keluarga calon mempelai perempuan telah merestui untuk menikahkan Andari Kurniawati dengan seorang calon laki-laki bernama Rahmat Erlangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi, umur 17 tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama **Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi**, umur **17 tahun** tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Rahmat Erlangga Bin Made Besar, umur 21 tahun 10 bulan tahun, karena keduanya sudah satu tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Jaya berdasarkan surat Nomor B.226/Kua.01/PW.01/XI/2020, tanggal 26 November 2020 menolak

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Andari Kurniawati adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Padang Jaya, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Jaya menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: 1. Zainuri bin Saidun dan 2. Agus Budianto bin Joko yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama **Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi**, saat ini berumur **17** tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **Rahmat Erlangga Bin Made Besar**, berumur **21 tahun 10 bulan** ;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon **gadis** dan status calon suaminya bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Padang Jaya menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur **17 tahun** tahun, sehingga syarat usia minimal untuk **calon mempelai wanita** belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia **17 tahun** tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama **Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi, umur 17 tahun**, untuk menikah dengan lelaki bernama **Rahmat Erlangga Bin Made Besar, umur 21 tahun 10 bulan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Andari Kurniawati binti Joko Setyo Budi (alm) dengan calon suaminya yang bernama Rahmat Erlangga bin Made Basar (alm);
3. Menetapkan biaya penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp241.000,00,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh kami Erwin Efendi, S.H Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah. Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 295/Pdt.P/2020/PA.AGM tertanggal 01 Desember 2020, menunjuk sebagai hakim tunggal dalam pemeriksaan permohonan ini, penetapan mana diucapkan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Sarjono sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Erwin Efendi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sarjono

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	110.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.299/Pdt.P/2020/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)